

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINJAI
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
KABUPATEN SINJAI**



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
(SOP)**


**PENGAJUAN KONSEKUENSI
PPID PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI**

*Alamat : Jl.Persatuan Raya No.101 Kab. Sinjai Prov.Sulsel Kode Pos 92611
Tlp. (0482) 21432 Fax (0482) 23227 Email : Info@Sinjai.go.id*



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINJAI
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN**

BIDANG INFORMASI KOMUNIKASI PUBLIK

Nomor SOP	02-05/16/DKIP
Tgl. Pembuatan	7 May 2018
Tgl. Revisi	20 April 2021
Tgl. Efektif	01 November 2018
Disahkan Oleh	KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KABUPATEN SINJAI  TAMZIL BINAWAN, AP, M.Si. Pangkat : Pembina Tk. 1 NIP. 197306111993111002
Nama SOP	Pengujian Konsekuensi

Dasar Hukum

- 1 Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 2 Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
- 4 PERKI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
- 5 Perki No 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Kualifikasi Pelaksana

- 1 Pendidikan Minimal Sarjana (S1)
- 2 Memiliki kemampuan berkomunikasi dan memiliki tata krama
- 3 Memiliki kemampuan menganalisis informasi dan dokumentasi
- 4 Memiliki Pemahaman Hukum
- 5 Memiliki pemahaman regulasi terkait Keterbukaan informasi Publik

Keterkaitan

Badan publik daerah (PPID Pembantu, BUMD, tenaga ahli)

Peralatan Perlengkapan

- 1 Dokumen/Softcopy permohonan informasi publik
- 2 Ruang Pelayanan, Meja-kursi tamu, Komputer, Jaringan Internet, dan ATK.

Peringatan

Jika Prosedur tidak berjalan, maka kesan negatif bagi badan publik dan akan berkonsekuensi/ sanksi hukum bagi badan publik itu sendiri.

Pencatatan dan Pendataan

Proses dicatat pada buku registrasi permohonan informasi

SOP PENGUJIAN KONSEKUENSI PPID KABUPATEN SINJAI

No	Kegiatan	Pelaksana					Pendukung			Keterangan
		PPID Utama	PPID Pembantu	Tim Analisis Informasi	Tim Uji Konsekuensi	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melakukan koordinasi dengan pejabat pada unit kerja yang menguasai informasi untuk melakukan Pengklasifikasian Informasi Publik	○	○	○			Daftar Assesment Informasi dan Dokumentasi	2 hari		
2	Menetapkan Tim Uji Konsekuensi					□	Usulan Penetapan Tim		SK Penetapan oleh Atasan PPID atau Ketua PPID	
3	Memberikan pertimbangan atas informasi dan dokumen yang bersifat rahasia berdasarkan UU, kepatutan dan kepentingan umum				□		Berita Acara Pertimbangan	1 hari	Daftar informasi yang telah diklasifikasikan berdasarkan pertimbangan	
4	Membuat pertimbangan tertulis secara saksama dan penuh ketelitian sebelum ditetapkan	□					Informasi yang telah diklasifikasikan berdasarkan pertimbangan Tim	14 hari	Daftar informasi yang dikecualikan	
5	Penetapan Hasil pertimbangan daftar Informasi yang di Kecualikan Pemerintah Kabupaten Sinjai					○	Daftar Informasi yang dikecualikan	7 hari	SK Penetapan daftar Informasi yang Dikecualikan Pemda Sinjai	

KEPALA DINAS KOMUNIKASI
INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
KABUPATEN SINJAI

/s/ **TAMZIL BINAWAN, AP, M.Si.**
Pangkat : Pembina Tk. 1
NIP. 197306111993111002